



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran HP 087749871335
Website: desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA LERAN

KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Leran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 2);
 14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18);
 15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
 16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
 17. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
 18. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA LERAN.**

- KESATU : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Leran dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Leran bertugas:
- membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
 - membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - membantu upaya pertahanan negara;
 - membantu pengamanan objek vital;
 - membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas nya, Satuan Perlindungan Masyarakat wajib :
- melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - melaksanakan janji Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - melaporkan kepada Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.
- KEEMPAT : Masa keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Leran berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 24 Januari 2024
Pj. KEPALA DESA LERAN,

MOH. RIAMAN

Tembusan Keputusan Kepala Desa disampaikan Yth:

- Bupati Gresik;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gresik;
- Camat Manyar.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
 NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
 SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA LERAN

STRUTUR ORGANISASI
 SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA LERAN

1.		Kepala Satlinmas	: Kepala Desa
2.		Kepala Pelaksana	: Kasi Pemerintahan
3.		Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	: Fachrur Rozi
	a.	Anggota Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	: Muhammad Fatich
	b.	Anggota Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	: Moh Sholeh
	c.	Anggota Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	: Bejo
	d.	Anggota Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	: Munawar
	e.	Anggota Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	: Yunus
	f.	Anggota Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	: Hasan Bashori
4.		Komandan Regu Pengamanan	: Miftahul Anwar
	a.	Anggota Regu Pengamanan	: Muhammad Adriyan Firdausy
	b.	Anggota Regu Pengamanan	: Zainul Adib
	c.	Anggota Regu Pengamanan	: Muhammad Ali Erfan
	d.	Anggota Regu Pengamanan	: Muhammad Rifqi Maulidi
	e.	Anggota Regu Pengamanan	: Bagus Rahmat
	f.	Anggota Regu Pengamanan	: Sugianto
5.		Komandan Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran	: Mohammad Islakhuddin Syah
	a.	Anggota Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran	: Sehan Ariyanto
	b.	Anggota Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran	: Muhammad Sholeh
	c.	Anggota Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran	: Mighfar
	d.	Anggota Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran	: Syafi'i
	e.	Anggota Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran	: Sunardi
	f.	Anggota Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran	: Samsul Arif

6.		Komandan Regu Penyelamatan dan Evakuasi	: Muhammad Rojab
	a.	Anggota Regu Penyelamatan dan Evakuasi	: Abdul Ghoni
	b.	Anggota Regu Penyelamatan dan Evakuasi	: Maftukh
	c.	Anggota Regu Penyelamatan dan Evakuasi	: Miftahul Mafatih
	d.	Anggota Regu Penyelamatan dan Evakuasi	: Abd. Hamid
	e.	Anggota Regu Penyelamatan dan Evakuasi	: Muhammad Fatqul Amin
7.		Komandan Regu Dapur Umum	: Muhammad Zainul Abidin
	a.	Anggota Regu Dapur Umum	: Muhammad
	b.	Anggota Regu Dapur Umum	: Lukman Arif
	c.	Anggota Regu Dapur Umum	: Muhammad Kholil
	d.	Anggota Regu Dapur Umum	: Muhammad Zudhi
	e.	Anggota Regu Dapur Umum	: Mat Siyam
	f.	Anggota Regu Dapur Umum	: Sulam Cholik
	g.	Anggota Regu Dapur Umum	: Sujano


 Pj. KEPALA DESA LERAN
 MOH. RIAMAN